



Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDES di Desa Medangasem dan Ciptamarga Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang

Rika Nurfadilah¹, Isro'iyatul Mubarakah²

¹Mahasiswa S1 Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang, ²Dosen Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 10 Agustus 2022
Revised: 15 Agustus 2022
Accepted: 20 Agustus 2022

The purpose of this analysis is to analyze and explain the planning and accountability of APBDes management in Medangasem and Ciptamrga villages and their compliance with applicable regulations. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The data used in this study are primary and secondary, data collection using interview techniques and document studies. The results of this study indicate that the planning and accountability carried out by the village of Medangasem and the village of Ciptamarga are in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 but based on the principles that apply to this regulation, namely the principle of transparency, Ciptamarga Village is more transparent than Medangasem Village. In the allocation of the use of the Medangasem and Ciptamarga village budgets in 2018-2019 the Medangasem village is in accordance with Government Regulation Number 43 of 2014 while the Ciptamrga village is not yet appropriate. However, in 2020 the allocation of the Medangasem and Ciptamarga village budgets was not in accordance with government regulation No. 43 of 2014 because the total allocation for the use of the budget for development, coaching, and empowerment was less than the maximum limit of 70%. This is due to the handling and prevention of COVID-19.

Keywords: *Planning, Management Accountability, Medangasem and Ciptamarga Villages*

(*) Corresponding Author: rikanurfadilah30@gmail.com

How to Cite: Nurfadilah, R., & Mubarakah, I. (2022). Analysis of Planning and Accountability of APBDES Management in Medangasem and Ciptamarga Villages, Jayakarta District, Karawang Regency. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 510-521. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052195>.

PENDAHULUAN

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Desa merupakan daerah otonom tingkat terbawah dari pemerintah daerah. Desa juga memiliki otonomi, namun otonomi yang dimiliki oleh desa berbeda dengan otonomi daerah, disebut demikian karena otonomi desa bersifat asli dan penuh, sebab bukan pembeian dari pihak luar desa (wasistiono & Tahir, 2019).

Berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 bahwa desa dan desa adat atau yang selanjutnya disebut dengan nama lain, selain itu disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak



untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang berada di wilayah tersebut berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa tersebut pemerintah desa tidak hanya mempunyai hak untuk mengatur tata pemerintahannya saja tetapi juga melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. pemerintah desa dalam hal ini diharapkan agar lebih mandiri dalam menggerakkan sumberdaya yang dimiliki termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan asset desa.

Keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dimiliki oleh desa yang menimbulkan pengeluaran, pendapatan, dan pembiayaan yang harus dikelola dengan baik. Pendapatan yang di terima salah satunya bersumber dari dana desa yang diluncurkan oleh pemerintah keseluruhan desa di Indonesia yang jumlahnya berkisaran ratusan juta melalui kabupaten tanpa ada pemotongan sama sekali.

Pengelolaan Keuangan Desa pada dasarnya sebagai pelaksana pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan karena desa merupakan subsistem yang kecil dan paling bawah serta berhadapan langsung dengan masyarakat. Tujuan pengelolaan keuangan desa yaitu menjadikan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Pengelolaan keuangan desa menurut permendagri No. 20 Tahun 2018 merupakan seluruh aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang harus dilakukan dengan transparan, partisipatif, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran. Adanya aturan keuangan desa ini pemerintah desa memiliki landasan dalam mengelola keuangannya dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan dengan baik keuangannya.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa dilakukan sesuai kewenangan dengan mengacu pada pembangunan kabupaten atau kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Peraturan menteri dalam negeri no. 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disebut APBDes adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun pemerintahan desa.

Pelaksanaan APBDes dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah desa telah diberikan kewenangan yang penuh kepada desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggungjawab. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya bersifat horisontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 101 bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan dan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dan berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang sekarang menjadi peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 bahwa keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Di daerah kabupaten karawang berdasarkan ketentuan pasal 164 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 13 tahun 2014 tentang desa bahwa Kepala desa wajib menyusun peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan melaporkannya setiap akhir tahun anggaran.

Kecamatan jayakarta merupakan bagian dari beberapa kecamatan yang berada di wilayah kabupaten karawang yang memiliki 8 (delapan) desa yaitu desa Jayamakmur, Desa Makmurjaya, Desa Kemiri, Desa Jayakarta, Desa Kertajaya, Desa Medangasem, Desa Kampung Sawah, dan Desa Ciptamarga. Penelitian ini akan dilakukan pada dua desa yaitu Desa Medangasem dan Ciptamarga. Kedua desa ini memiliki pendapatan yang besar yaitu 2 milyar lebih serta kedua desa ini memiliki potensi pertanian yang baik. Besarnya jumlah pendapatan yang dimiliki oleh kedua desa tersebut, pemerintah desa harus mengelola secara professional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian APBDes di Desa Medangasem dan Ciptamarga karena dampak dari adanya APBDes ini mampu meningkatkan pembangunan di desa dan pemberdayaan masyarakat. ketertarikan ini dikarenakan APBDes memiliki dampak yang besar dalam pembangunan sebuah desa. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDe pada kedua desa tersebut. Adapun data realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Medangasem dan Ciptamarga dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1. 1
APBDes
Desa Medangasem 2018-2020

Tahun	Desa Medangasem		
	Pendapatan	Belanja	Sur/Def
2018	2,353,268,700.0 0	2,115,588,700.0 0	237,680,000.0 0
2019	2,967,132,835.0 0	3,044,732,829.0 0	(77,599,994.00)
2020	2,883,303,434.0 0	2,871,280,200.0 0	12,023,234.00

Sumber: Data APBDes Desa Medangasem

Berdasarkan tabel realisasi APBdes desa Medangasem pendapatannya pada tahun 2018 sebesar Rp 2,353,268,700.00 dan belanja sebesar Rp 2,115,588,700.00 serta surplus sebesar Rp 237,680,000.00 sedangkan pada tahun 2019 pendapatan desa Medangasem sebesar Rp 2,967,132,835.00 dan belanja desa Rp 3,044,732,829.00 yang artinya melebihi belanja sehingga terjadi defisit Rp 77,599,994, menurut (Mardiasmo, 2018) bahwa jumlah pendapatan daerah yang melebihi dari jumlah belanja daerah menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah

baik, sebaliknya bila jumlah belanja daerah yang melebihi dari jumlah pendapatan daerah menunjukkan kinerja pemerintah daerah tidak baik. Dan ditahun 2020 desa Medangasem pendapatan sebesar 2,883,303,434.00 belanja sebesar Rp 2,871,280,200.00 surplus sebesar Rp 12,023,234.00.

Tabel 2
APBDes Desa Ciptamarga 2018-2020

Tahun	Desa Ciptamarga		
	Pendapatan	Belanja	Sur/Def
2018	2,205,445,400.00	2,072,943,700.00	132,501,700.00
2019	2,205,445,400.00	2,072,943,700.00	132,501,700.00
2020	2,600,910,983.00	2,563,255,000.00	37,655,983.00

Sumber: Data APBDes Desa Ciptamarga

Berdasarkan tabel APBdes desa Ciptamarga pendapatannya pada tahun 2018 sebesar Rp 2,205,445,400.00 dan belanja sebesar Rp 2,072,943,700.00 serta surplus sebesar 132,501,700.00. pada tahun 2019 pendapatan dan belanja desa sama dengan tahun 2018 begitupun surplus dan ditahun 2020 desa Ciptamarga pendapatannya sebesar Rp 2,600,910,983.00 dan belanja sebesar Rp 2,563,255,000.00 serta surplus sebesar Rp 37,655,983.00

Berdasarkan penjelasan dari data tabel APBDes desa Medangasem dan Desa Ciptamarga dari tahun 2018-2020 terdapat surplus yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Artinya terdapat anggaran yang tidak terrealisasi cukup besar yang disebabkan kurangnya perencanaan yang dilakukan oleh desa Medangasem dan Ciptamarga sehingga pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh kedua desa tersebut belum optimal. Menurut (Sujarweni, 2015) bahwa diterbitkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa, agar pemerintahan desa berjalan optimal.

Serta berdasarkan informasi awal yang didapat bahwa Desa Medangasem dan Ciptamarga kurang partisipasi dan transparansi dalam merancang kegiatan desa. artinya peraturan yang berlaku belum dijalankan dengan baik oleh kedua desa tersebut.

Penelitian (Orangbio et al., 2017) di desa yang berbeda yaitu desa inobonto II kecamatan bolang mongondow menjelaskan bahwa desa inobonto II belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Untuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan keuangan di desa inobonto belum transparan informasi kepada masyarakat mengenai APBDes.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku (Wiratna, 2020) Penelitian kualitatif adalah satu dari beberapa metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mengamati perilaku manusia baik berupa suara maupun tulisan. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran rinci tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari desa

Medangasem dan Ciptamarga. Penelitian deskriptif ini lebih fokus kepada penjelasan detail tentang fakta-fakta yang dihasilkan pada Perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di Desa Medangasem dan Ciptamarga ketika penelitian dilakukan. Prosedur penelitian yang menyangkut dengan beberapa langkah yang dijalankan untuk melakukan penelitian ini yaitu:

1. Mencari tahu masalah yang terjadi di Desa Medangasem dan Ciptamarga
2. wawancara kepada pengelola APBDes Desa Medangasem dan Ciptamarga.
3. Meminta data dari Desa Medangasem dan Ciptamarga
4. Mengumpulkan data yang diambil dari desa Medangasem dan Ciptamarga
5. Mengolah data yang sudah diperoleh lalu di teliti
6. Pengambilan kesimpulan dan saran

Data dalam penelitian ini yang digunakan ialah primer dan sekunder. Data primer menurut (Orangbio et al., 2017) menyatakan sebagai sumber data yang didapatkan dari tangan pertama atau bukan diperoleh dari media perantara. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pengelola APBDes di Desa Medangasem dan Ciptamarga. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dan dicatat oleh pihak lain menurut Sugiyono di (Gulo, 2019). Data sekunder pada penelitian ini didapat dari dokumen-dokumen APBDes desa Medangasem dan Ciptamarga yang dibutuhkan dalam penelitian.

Prosedur analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari beberapa proses yang terdiri dari Reduksi Data, Penyajian Data, Penyimpulan.

Dalam penelitian ini uji keabsahan data kualitatif dilakukan dengan triangulasi. Menurut (Sujana 2019) mengatakan bawa triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Jadi terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini triangulasi sumber yang digunakan Untuk menguji kredibilitas yaitu dengan mengecek data yang telah didapatkan dari beberapa sumber yang dihasilkan dari wawancara lalu dianalisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Menurut Bungin di jurnal (Kusuma, 2019) triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil data pengamatan dan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan sudut pandang seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Stuktur APBDes Medangasem dan Ciptamarga

Tabel 3
Realisasi APBDes Desa Medangasem
Tahun Anggaran 2018-2020

Keterangan	2018		2019		2020	
	Realisasi		Realisasi	%	Realisasi	%
Pendapatan	2,353,268,700		2,967,132,835		2,908,622,183	
Belanja	2,115,588,700		3,044,732,829		2,871,280,200	
a. Penyelenggaraan pemerintahan	619,499,900	9.28	827,329,129	27.17	767,799,450	26.74
b. Pelaksanaan pembangunan	1,319,787,325	2.38	1,536,147,000	50.45	926,829,000	32.27
c. Pembinaan kemasyarakatan	32,750,000	.54	311,837,550	2.19	68,262,675	2.37
d. Pemberdayaan masyarakat	143,551,475	.78	369,419,150	12.13	118,075	0.0004
e. Tak terduga	-		-		1,108,271,000	38.59
Surplus/(Defisit)	237,680,000		(77,599,994)		12,023,234	

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisis bahwa pada tahun 2018 masih ada target belanja desa yang baru sebagian terealisasi sehingga terdapat surplus sebesar Rp 237,680,000. Artinya desa Medangasem tidak dapat mempergunakan semua anggaran yang diperoleh untuk kegiatan kepada masyarakat. selanjutnya pada presentase anggaran yang dialokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan 29.28% sesuai dengan batas maksimum 30% dalam peraturan yang diberlakukan. Dan persentase anggaran bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan 70.72% sesuai dengan batas minimum peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2019 desa Medangasem mengalami defisit yaitu belanja desa Medangasem lebih besar dari pendapatan desa sebesar Rp 77,599,994. Hal tersebut menjadi catatan dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat menggunakan anggaran lebih efisien.

Pada tahun 2020 desa Medangasem dibidang penyelenggaraan pemerintah persentase anggaran sebesar 26.74% dan pada bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan 35% karena ditahun 2020 terjadi perubahan alokasi anggaran. Anggaran pada bidang pembangunan sebagian dialokasikan untuk bencana covid-19 yaitu untuk penanganan dan pencegahan. Anggaran yang dialokasikan untuk bencana oleh desa Medangasem sebesar sebesar 38,59%.

Tabel 4. 1
Realisasi APBDes Desa Ciptamarga
Tahun Anggaran 2018-2020

Keterangan	2018		2019		2020	
	Realisasi		Realisasi		Realisasi	
Pendapatan	2,205,445,400		2,205,445,400		2,600,910,983	

Belanja	2,072,943,700		2,072,943,700		2,563,255,000	
a. Penyelenggaraan pemerintahan	647,967,800	1.25	647,967,800	1.25	850,871,000	3.19
b. Pelaksanaan pem bangunan	1,200,194,500	7.89	1,200,194,500	7.89	736,564,000	8.73
c. Pembinaan kemasyarakatan	45,402,500	.19	45,402,500	.19	78,550,000	.06
d. Pemberdayaan masyarakatan	179,378,900	.65	179,378,900	.65	5,970,000	.23
e. Tak terduga	-		-		891,300,000	4.77
Surplus/(Defisit)	132,501,700		132,501,700		37,655,983	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data yang diperoleh dari desa Ciptamarga dapat dianalisis bahwa pada tahun 2018 dan 2019 terdapat beberapa target belanja desa yang baru sebagian yang terealisasi sehingga terdapat surplus sebesar Rp 132,501,700. Artinya desa Ciptamarga belum dapat sepenuhnya menggunakan anggaran yang diperoleh oleh desa Ciptamarga. Persentase alokasi belanja desa penyelenggaraan pemerintahan 31,25% melebihi batas maksimum aturan yang berlaku yaitu 30%. Sehingga untuk bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan 68.75% kurang dari 70% artinya kurang dari aturan atau batas minimum aturan yang berlaku.

Dan pada tahun 2020 pada bidang penyelenggaraan pemerintahan persentase anggaran semakin meningkat dari tahun 2019 sebesar 1.9% jadi 33.15% namun pada bidang pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan persentasenya menurun yaitu 32.02%. karena ditahun 2020 terjadi perubahan alokasi anggaran. Anggaran pada bidang pembangunan sebagian dialokasikan untuk bencana covid-19 yaitu untuk penanganan dan pencegahan. Anggaran yang dialokasikan untuk bencana oleh desa Ciptamarga sebesar 34,77%.

PEMBAHASAN

Analisis Struktur APBDes Desa Medangasem dan Ciptamarga

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana pembelanjaan selama satu tahun pemerintahan desa yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 desember yang menjelaskan tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBDes disusun dengan berdasarkan pada RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes tahun lalu. Pengelolaan APBDes harus dikelola berlandaskan pada asas dan peraturan yang berlaku saat ini sehingga dapat mendorong dan memastikan bahwa pemerintah desa sudah mengelola anggaran yang diterima dengan baik.

Penggunaan Belanja desa yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 bahwa belanja desa yang ditetapkan apbdes digunakan pada belanja penyelenggaraan pemerintah maksimum 30% dan penggunaan anggaran bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan minimum 70%.

APBDes desa Medangasem pada tahun 2018 tidak mampu menggunakan seluruh anggaran yang didapat. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa target yang hanya sebagian belanja desa yang terealisasi. Namun jika dilihat berdasarkan pada persentase alokasi penggunaan anggaran desa Medangasem, bidang penyelenggaraan pemeritahan desa 29.28% dari jumlah

belanja desa yang terealisasi. Dan sisanya pada bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan yaitu 70,72%.

pada tahun 2019 desa medang asem mengalami defisit dikarenakan jumlah belanja lebih besar dari pendapatan sebesar Rp 77,599,994. Sedangkan untuk penggunaan bidang penyelenggaraan pemerintahan yaitu 23% dari total belanja desa. Dan sisanya bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan 73%.

(Soleh & Rochmansjah, 2015) mengatakan bahwa jumlah anggaran belanja tidak mampu ditutup oleh pendapatan, maka selisih atau defisit tersebut harus ditutup dengan pembiayaan desa. Demikian pula sebaliknya jika jumlah belanja lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pendapatan, maka surplus anggaran tersebut harus diperhitungkan sebagai Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SILPA).

Pada tahun 2020 persentase penggunaan anggaran desa Medangasem pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa 26.74% dari jumlah belanja desa dan pada bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan jumlah penggunaan anggaran 35% kurang dari batas minimum yaitu 70%. hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Tetapi ini disebabkan oleh perubahan alokasi anggaran, yaitu sebagian anggaran pembangunan dialokasikan untuk bidang tak terduga sebesar 38.59%

Kemudian untuk APBDes desa Ciptamarga pada tahun 2018 dan 2019 terdapat beberapa target belanja desa yang baru sebagian yang terealisasi sehingga terdapat surplus sebesar Rp 132,501,700. Besarnya surplus desa Ciptamarga ini diartikan bahwa desa Ciptamarga belum dapat sepenuhnya menggunakan anggaran yang diperoleh oleh desa Ciptamarga. Dan dilihat dari persentase alokasi belanja desa pada desa Ciptamarga, bidang penyelenggaraan pemerintahan 31,25% melebihi batas maksimum aturan yang berlaku yaitu 30%. Sehingga untuk bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan 68.75% kurang dari 70% artinya kurang dari batas minimum aturan yang berlaku.

Dan pada tahun 2020 persentase penyelenggaraan pemerintahan anggaran semakin meningkat dari tahun 2019 sebesar 1.9% jadi 33.15% dari jumlah belanja desa yang terealisasi ditahun 2020, artinya semakin melebihi batas maksimum dan pada bidang pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan persentasenya 32.02% sangat kurang dari batas maksimum yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Tetapi ini disebabkan oleh perubahan alokasi anggaran, yaitu sebagian anggaran pembangunan dialokasikan untuk bidang tak terduga sebesar 34,77%.

Belanja tidak terduga merupakan anggaran yang sifat kegiatannya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak. Di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19, merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *corona virus disease* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Untuk penanganan covid-19 pemerintah menerbitkan undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang

membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan bahwa penggunaan anggaran desa sebagian untuk penanganan dan pencegahan covid-19.

Berdasarkan pada alokasi penggunaan belanja desa Medangasem dan Ciptamarga, pada tahun 2018 dan 2019 desa Medangasem sudah sesuai dengan peraturan alokasi belanja APBDes yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Sedangkan desa Ciptamarga pada tahun 2018 dan 2019 belum sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu pada penyelenggaraan pemerintahan desa melebihi batas maksimum alokasi penggunaan belanja desa sebesar 1,25%. Namun pada tahun 2020 desa Medangasem dan Ciptamarga alokasi penggunaan belanja desa tidak sesuai dengan peraturan pemerintah karena pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan peraturan bahwa sebagian dana desa untuk penanganan dan pencegahan covid-19.

Perencanaan Desa Medangasem dan Ciptamarga

Secara umum, perencanaan memiliki makna aktivitas untuk menaksir pendapatan dan belanja desa dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Keterkaitannya dengan perencanaan keuangan desa yaitu proses, yang dimaksud proses disini penyusunan APBDes yang dibuat sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan terkait anggaran, menentukan kesesuaian program jangka panjang serta jangka pendek dengan visi dan misi desa, dan menjadi pedoman kerja bagi kepala desa agar tercipta akuntabilitas yang mempermudah proses pengendalian dan pengawasan (Dewi, 2020)

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 31 Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Dalam penyusunan APBDes tidak hanya melibatkan badan permusyawaratan desa tetapi harus ada unsur masyarakat dalam rangka pengalokasian sumber daya desa dan mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemerintah desa wajib menyusun APBDes setiap tahunnya. Menurut (Yuliansyah & Rusmianto, 2016) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dasar pengelolaan keuangan desa selama satu tahun pemerintahan desa. APBDes ialah dokumen formal hasil dari musyawarah pemerintah desa bersama dengan badan permusyawaratan desa yang isinya tentang belanja yang disepakati untuk menjalankan aktivitas pemerintahan desa dalam jangka waktu satu tahun dengan sumber pendapatan yang diinginkan sebagai penutup kebutuhan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadinya defisit atau surplus.

Pemerintah desa Medangasem dan desa Ciptamarga dalam penyusunan APBDes sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2014 bahwa penyusunan APBDes berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. RPJM Desa dibuat setelah kepala desa dilantik dan RKP desa disusun pada bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa selambatnya akhir bulan September tahun berjalan.

Dalam penyusunan APBDes sebelumnya pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah pembangunan desa secara partisipatif yang melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan desa,

dan unsur-unsur masyarakat dalam rangka pengalokasian sumber daya desa dan mencapai tujuan pembangunan desa (Kusmila, 2019)

Pemerintah desa Medangasem dan Ciptamarga sudah menerapkan asas transparansi dan partisipatif dalam perencanaan apbdes sesuai dengan permendagri No 20 tahun 2018. Pemerintah desa menerapkan prinsip partisipatif yaitu dengan menyelenggarakan musrembangdes setiap tahun dan dihadiri oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh petani, dan tokoh pemuda.

Selain itu pemerintah desa membuat baliho perencanaan apbdes yang dipajang di depan desa dan ditempat-tempat yang strategis agar dapat dilihat oleh masyarakat sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi yang memuat item APBDes yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pemerintah desa Ciptamarga dalam menerapkan prinsip transparansi tidak hanya membuat baliho tetapi juga memposting perencanaan apbdes di akun media sosial yang dimiliki oleh desa ciptamarga. Sedangkan desa Medangasem belum mempunyai akun media sosial sehingga desa Medangasem hanya membuat baliho.

Partisipasi masyarakat di Desa Medangasem dan Ciptamarga sangat baik. Terbukti pada saat musrembangdes masyarakat antusias hadir untuk memberikan masukan dan kritik. Menurut hasil wawancara dengan kepala desa Medangasem dan Ciptamarga.

Pencatatan perencanaan desa pada tahun 2018 belum menggunakan SISKUDES sehingga pencatatan yang dilakukan masih manual, namun pada tahun 2019 pemerintah desa mulai menggunakan siskudes dimana hasil musyawarah yang sudah disepakati diinput ke siskudes pada bagian akun perencanaan dan selanjutnya pemerintah desa melaporkan kepada Bupati/wali kota melalui kecamatan setelah 3(tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi sesuai dengan permendagri No 20 tahun 2018.

Pertanggungjawaban Desa Medangasem Ciptamarga

Selain menyerahkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemimpin desa wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota yang melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Pemerintah desa Medangasem dan Ciptamarga setiap tahun melaporkan pertanggungjawaban realisasi apbdes tepat waktu dengan melampirkan.

1. Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran yang berkaitan.
2. Format kekayaan tingkat desa per tanggal 3 Desember tahun anggaran yang berkaitan.
3. Format Laporan desa untuk proyek Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke Desa.

Agar sejalan dengan asas yang berlaku dalam peraturan yang ada maka pertanggungjawaban penggunaan dana desa tidak hanya diberitahukan pada pemerintah yang berwenang, tapi disampaikan juga kepada masyarakat. karena masyarakat desa merupakan pemilik wilayah desa yang harus disejahterakan (Lumbantoruan & Mulyani, 2019).

Desa Medangasem dan Ciptamarga dalam pertanggungjawabannya sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan permendagri No 20 tahun 2018. Pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pertanggungjawaban tidak hanya membuat laporan pertanggungjawaban APBDes tetapi juga membuat baliho realisasi apbdes yang dipajang di depan kantor desa yang memaparkan jumlah pendapatan, jumlah realisasi belanja desa, dan jumlah pembiayaan. pembuatan baliho juga dipasang ditempat pelaksanaan pembangunan, namun yang dipasang ditempat pembangunan ini hanya berisikan tentang program pembangunan. Pembuatan Laporan pertanggungjawaban APBDes dan pembuatan baliho merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan juga masyarakat. Desa Ciptamarga dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya membuat laporan pertanggungjawaban dan baliho saja tetapi juga mengupload ke media sosial proses pembangunan serta baliho realisasi anggaran pendapatan dan belanja. sedangkan desa Medangasem tidak, karena tidak mempunyai akun media sosial. Padahal masyarakat sekarang memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi karena memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang ingin diketahuinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Ciptamarga dan desa Medangasem dapat disimpulkan bahwa Pengalokasian apbdesa Medangasem sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sedangkan desa Ciptamarga belum sesuai. Pada tahun 2020 pengalokasian anggaran belanja desa Medangasem dan Ciptamarga tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 karena jumlah alokasi penggunaan anggaran belanja pada bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan kurang dari batas maksimum yaitu 70% karena untuk penanganan dan pencegahan covid-19. Perencanaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa Medangasem dan desa Ciptamarga sudah menerapkan asas transparansi, partisipatif dan akuntabiliti sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No 20 tahun 2018. Namun desa Medangasem dalam perencanaan dan pertanggungjawaban kurang transparan dibandingkan dengan desa Ciptamarga.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan peneliti mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada pemerintah desa Medangasem dan desa Ciptamarga kecamatan jayakarta kabupaten karawang terkait dengan penelitian ini.

1. Dalam penggunaan anggaran APBDes sebaiknya pemerintah desa lebih efisien lagi dalam penggunaan anggaran.
2. Sebaiknya pemerintah desa meningkatkan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang berlaku terlebih yang bersangkutan dengan APBDes.

REFERENCES

- Dewi, I. S. (2020). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa* (K. M. Wardaya (ed.)). Penerbit Desa Pustaka Indonesia.
- Gulo, E. (2019). (Studi Kasus d i Desa Hiliwalo ' o -I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat). *Skripsi*.
- Kusmila, E. (2019). *ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA(Studi Kasus pada Pemerintah Desa Gattareng Kecamatan Pujanating kabupaten Baru)*.
- Kusuma, A. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas (Studi Empiris di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–23.
- Lumbantoruan, D. L., & Mulyani, S. (2019). Planning and Budgeting: The Study of Village Financing Process In Balige Subdistrict. *Journal of Accounting Auditing ...*, 2(2), 46–53.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terb). CV Andi Offset.
- Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). ANALISIS PERENCANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 53–60. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017>
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2015). *pengelolaan keuangan desa*. Fokusmedia.
- Sujana. (2019). Nana Sujan. *Hilos Tensados, 1*, 1–476.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. pustakabarupress.
- wasistiono, sadu, & Tahir, I. M. (2019). *Administrasi Pemerintahan Desa* (B. Pratiwi & A. Karyana (eds.); 3rd ed.). Universitas Terbuka.
- Wiratna, S. V. (2020). *Metodologi Penelitian*. pustakabarupress.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa* (D. Susanto (ed.)). Salemba Empat.